

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO No.1537/Pdt.G/2009/PA . Pwt TENTANG PENGINGKARAN KEABSAHAN ANAK

A. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA .Pwt tentang Pengingkaran Keabsahan Anak.

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan harus bertindak satu sama lain melaksanakan perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam sebuah putusan sehingga putusan tersebut bisa dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap antara lain:

1. Putusan hakim harus di buat secara tertulis dan setiap putusan terdiri dari 4 bagian yaitu:²

- a. Kepala putusan

Kepala putusan diawali dengan kalimat “BISMILLAHIRROHMANIRROHIM” dan di ikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, cet Ke 4, hlm. 2.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 262.

b. Identitas para pihak

Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam putusan, yaitu: nama, umur, alamat, pekerjaan, tempat kediaman, dan kedudukan sebagai pihak, serta kuasanya apabila yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

c. Tentang Pertimbangan Hukum dan duduk perkara

Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya dimulai dari kata-kata *“Menimbang dan seterusnya”*. Dalam pertimbangan hukum ini, hakim harus mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari Tergugat serta dihubungkannya dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum, hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan tersebut. Dan setiap putusan Pengadilan dalam perkara perdata harus memuat secara ringkas tentang gugatan atau jawaban Tergugat secara ringkas dan jelas. Di samping itu, dalam surat putusan juga harus memuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya perkara, serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan.

d. Tentang Amar Putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban *petitum* dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata-kata “Mengadili”. Dalam amar itu hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya.

2. Mengenai kewenangan Pengadilan terdiri dari dua macam:

Kewenangan Relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan satu jenis dan satu tingkatan. Kewenangan Absolut diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan.³ Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Jadi dalam hal ini Pengadilan Agama Purwokerto sudah mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara penyangkalan anak yang di ajukan oleh Penggugat. Adapun tempat mengajukan Gugatan adalah di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat. Jadi dalam perkara ini suda benar bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya di tempat tinggal Tergugat.

Mengenai proses pemeriksaan diawali dengan Mediasi untuk mendamaikan para pihak. Akan tetapi upaya Mediasi tidak berhasil sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk kejelasan status

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 27.

anak tersebut. Terhadap dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat, maka Tergugat memberikan jawaban yang di sertai dengan Gugatan Rekonpensi. Dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan sampai akhirnya majelis hakim mengabulkan Gugatan penyangkalan anak Penggugat yang berbentuk putusan.

Agar putusan hakim dapat berkekuatan hukum tetap maka putusan harus sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku. Dalam putusan No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt sebagaimana yang telah penulis paparkan di Bab III maka hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti yang di sebutkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diamandemen menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 62 “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat Pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili ”.⁴

Penggugat adalah duda dari Tergugat yang dulu menikah pada tanggal 9 Mei 2002, dan bercerai tanggal 30 Januari 2009. Pada tanggal 25 Maret 2005 Tergugat telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama BRB (sekarang berumur 4 tahun) hasil perzinahan Tergugat dengan seorang laki-laki bernama SS yang dilakukan sekitar Mei dan Juni 2004. Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat ketahui berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri pada tanggal 22 Nopember 2005, Pengakuan SS kepada

⁴ Ahmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, Bandung: CV. Yrama Widya, hlm.223.

Penggugat pada pertengahan Pebruari 2006, dan berdasarkan saksi-saksi yang mengetahui, serta wajah (face) BRB tersebut mirip sekali dengan wajah SS.

Bahwa penyangkalan keabsahan anak tersebut sebenarnya telah Penggugat gugat terhadap Tergugat pada waktu Tergugat mengajukan gugatan cerai pemeliharaan anak tersebut dan pembagian harta bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama Purwokerto. Dalam hal ini gugatan penyangkalan anak yang Penggugat ajukan dibenarkan dan dikabulkan. Sedangkan dalam putusan Banding dibatalkan, karena dinilai salah menerapkan hukum acara, yang seharusnya berdasarkan Pasal 126 KHI penyangkalan anak seharusnya dibuktikan/dikuatkan dengan sumpah li'an, tetapi tidak. Putusan Kasasi atas keberatan Penggugat putusan Hakim Banding putusan tentang penyangkalan status anak tersebut dimentahkan/dibatalkan dan harus diperkarakan tersendiri, hal ini dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Kasasi tersebut dalam halaman 13 yang berbunyi: Bahwa tentang sengketa anak agar diselesaikan sendiri karena perlu kejelasan status anak tersebut.⁵

Pada tanggal 1 Oktober 2009 mengajukan gugatan pengingkaran anak lagi oleh Penggugat, isi gugatan tersebut tetap sama yaitu untuk kejelasan status anak, dan pada akhirnya diterima dan diputuskannya isi gugatan tersebut.

⁵ Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

Bahwa oleh karena itu, anak bernama BRB tersebut bukan anak sah Penggugat, dan akta kelahirannya juga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka pencantuman nama B di belakang nama anak tersebut juga harus dihapus, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dan waris dengan Tergugat dan kerabat Tergugat saja.

Bahwa gugatan Penggugat ini di samping berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas juga didasarkan pada Pasal 44 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan melihat kasus pengingkaran anak tersebut maka penulis menganalisis dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 disebutkan “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁶ Sedangkan dalam KHI Pasal 99 disebutkan : “anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.⁷

Dari uraian diatas anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan yang sah. Seorang suami akan mengingkari anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan yang sah maka seorang suami harus bisa membuktikan bahwa istrinya telah melakukan perzinahan. Hal ini

⁶ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 34

⁷ Undang-undang perkawinan, No. 1 Tahun 1974, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009, hlm. 27

diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 44 :
“Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut”.

Dalam perkara ini hakim memutuskan bahwa anak yang bernama BRB bukan anak sah Penggugat dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan Penggugat. Dalam Kompilasi Hukum Islam seorang suami jika ingin mengingkari anak yang dilahirkan istrinya harus mengajukan pengingkaran ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini sudah sesuai, karena sudah di atur dalam Pasal 102 KHI dijelaskan : “Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama”.

Akta kelahiran adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran.⁸ Akte kelahiran bermanfaat untuk memudahkan dalam hal asal usul anak dan kewarisan.

Dalam Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006.⁹

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

⁸ Titik triwulan tutik, SH.,MH, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 63

⁹ Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Dalam Pasal 52 UU No.23 tahun 2006.

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia menjelaskan dalam ayat (2)” Apabila seorang anak secara tidak sah di cabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka para negara peserta harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya”.¹⁰

Oleh karena itu anak yang bernama BRB bisa dirubah identitasnya secara keseluruhan, sesuai Pasal-pasal yang tertera di atas tentang Akta kelahiran tersebut, jadi putusan majelis hakim tentang tidak berkekuatan hukum akta kelahiran di atas dan nama anak tersebut bisa di rubah, hal tersebut sudah sesuai.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya.¹¹

¹⁰ Peter Baehr. Adnan Buyung Nasution, *Major Internasional Human Ringhts Instrumen*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001,hlm. 950

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm.164

Benar tidaknya suatu peristiwa yang di sengketakan sangat bergantung kepada hasil pembuktian yang dilakukan para pihak dalam persidangan.

Pengadilan Agama Purwokerto telah mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini berarti Pengadilan Agama Purwokerto telah menyatakan bahwa anak yang bernama BRB bukan anak sah dari HB. Majelis hakim berpendapat bahwa anak BRB merupakan anak hasil zina oleh ibunya yang bernama OV dengan SS hal ini berdasarkan keterangan kedua mantan pembantu yang melihat adanya laki-laki yang bersama Tergugat, selain itu juga ada keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa sperma dari Penggugat lemah sehingga kecil kemungkinan sperma Penggugat untuk bisa membuahi sel telur Tergugat. Dari keterangan AKBP. Drs. PA juga telah melakukan tes DNA terhadap BRB yang hasilnya bahwa anak tersebut bukan anak biologis dari Penggugat.¹²

Dalam proses penyelesaian perkara pengingkaran terhadap keabsahan anak yang dilahirkan istrinya, dalam KUH perdata harus diajukan kepengadilan dan prosesnya memiliki persamaan dengan perkara-perkara yang lain. Hanya saja, apabila dari pihak Penggugat dan Tergugat masih bersengketa, sedangkan hakim masih belum yakin dengan bukti-bukti yang diajukan, maka hakimlah yang memberikan keputusan sesuai dengan keyakinannya melalui bukti-bukti yang telah ada.

Hukum Islam menetapkan bahwa dalam penyelesaian ini perlu adanya pemeriksaan yang detail dan perlu adanya pembuktian melalui

¹² Salinan putusan No.1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt, di dapatkan pada pra riset, 9 Maret 2012.

saksi-saksi yang benar-benar menyaksikan ketika perbuatan perzinahan tersebut dilakukan.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An Nuur ayat 13 yang berbunyi:



Artinya: “Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”.(Q.S An Nuur: 13)¹³

Pengingkaran suami terhadap kandungan dan kelahiran seorang anak oleh istrinya, sama halnya dalam perkara perzinahan yang dalam hukum Islam merupakan suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman *had*.

Sehingga Pengadilan Agama Purwokerto dalam perkara ini yang mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa anak yang bernama BRB bukan anak sah Penggugat. Walaupun saksi yang melihat perzinahan cukup lemah akan tetapi diperkuat dengan keterangan saksi ahli yaitu dengan tes *Deoxy Nucliated Acid* (DNA).

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA . Pwt tentang Pengingkaran Keabsahan Anak

¹³ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Pelita II,1978, hlm. 351

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasar hukumnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan, kejelasan para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk di terima, ditolak maupun bentuk putusan lain.

Sebelum putusan di jatuhkan, seorang hakim harus mempertimbangkan hukum apa yang digunakan sebagai dasar memutus. Adapun dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak, yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Purwokerto adalah pembuktian antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam hal pembuktian sesuai dengan dasar di bawah ini:

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر¹⁴

Artinya: “Pembuktian di bebaskan kepada penggugat dan sumpah itu di bebaskan kepada orang yang mengingkari”.


Maka Penggugat telah menyangkal anak yang bernama BRB sebagai anaknya yang sah, dengan mengatakan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan orang lain tentang alat-alat

¹⁴ As Shonany, *Subulus Salam*, juz. IV, (Kairo: Musthofa al Baby al Halabi, 1960, cet IV) hlm.132.

bukti yang diajukan Penggugat, dalam hal ini majelis hakim juga mempertimbangan berupa alat bukti tertulis, saksi-saksi dan pengakuan Tergugat.

Pertimbangan hakim yang sangat kuat digunakan untuk mengambil keputusan yaitu hasil tes DNA, dalam hasil tes DNA jelas membuktikan bahwa anak yang bernama BRB bukan anak biologis dari Penggugat, walaupun tanpa saksi yang melihat perzinaan, akan tetapi dalam hal ini ada bukti-bukti tertulis atau saksi-saksi ahli dalam ilmu pengetahuan teknologi. Dalam hal ini majelis hakim bersifat terbuka dalam menggunakan alat bukti yaitu menggunakan alat bukti yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat teknologi.

Menurut H. Anshoruddin.¹⁵ Tentang pembuktian saksi- saksi ahli yang mana saksi harus memberikan kesaksian yang benar, jelas dan sesuai pengetahuannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di bawah ini:



Artinya: “Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”.(Q.S An Nahl: 43).

Penggugat telah mengucapkan sumpah li'an sebagaimana diatur dalam Pasal 126 dan 127 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat tidak

¹⁵ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Cet I 2004. hal. 15.

bersedia mengucapkan sumpah nukulnya. Walaupun Tergugat tidak bersedia mengucapkan sumpah nukulnya, tetapi majelis hakim berpendapat hal tersebut tidak menafikan esensi sumpah yang diucapkan oleh Penggugat sebagai bukti yang menguatkan gugatan Penggugat. Penulis kurang setuju, dalam hal sumpah li'an, karena dalam Pasal 127 KHI huruf d yang berbunyi:" apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka tidak di anggap terjadi li'an".

Adapun dasar hakim yang digunakan dalam hal ini adalah KHI Pasal 102 yaitu : "Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkarannya kepada Pengadilan Agama".¹⁶

Dan diperkuat dengan UUP No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 44 yaitu : 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.¹⁷

¹⁶ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 34

¹⁷ Undang-undang perkawinan, No. 1 Tahun 1974, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009, hlm. 27

Dari alat bukti diatas yang menarik yaitu adanya pengakuan dari Tergugat yang menyatakan telah berselingkuh dengan SS dan telah diperkuat dengan pengakuan SS sendiri bahwa telah mengaku mempunyai hubungan dekat dan berselingkuh dengan Tergugat.

Dalam HIR Pasal 174 dan 175 disebutkan bahwa : pengakuan itu ada dua macam yaitu pengakuan dimuka hakim (Pasal 174) dan pengakuan diluar sidang (Pasal 175) pengakuan dimuka hakim baik yang diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan kuasanya, merupakan bukti yang cukup dan mutlak, artinya hakim harus menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup. Misalnya apabila Tergugat mengakui apa yang menjadi tuntutan Penggugat, maka bagi hakim tidak ada lain jalan dari pada ia harus menerima gugatan itu dan menghukum Tergugat, sehingga pengakuan itu harus dianggap sabagai bukti yang cukup menentukan. Adapun pengakuan diluar sidang sebaliknya merupakan bukti yang bebas, artinya penentuan harga kekuatan bukti dari pengakuan ini diserahkan kepada pertimbangan dan pendapat hakim, artinya hakim bebas untuk menghargai atau tidak menghargai pengakuan itu.

Dari keterangan diatas apabila kita berpedoman pada ketentuan Undang-undang maka mengenai pengakuan adalah jelas merupakan (salah satu) alat bukti. Walaupun Undang-undang menganggap pengakuan itu sebagai (salah satu) alat bukti, akan tetapi banyak para ahli hukum yang

berpendapat sebaliknya, seperti Prof. Mr. A. Pitlo dan Prof. R. Subekt, S.H yang menganggap bahwa pengakuan itu bukan merupakan alat bukti.¹⁸

Menurut Drs. H. Jojo Suharjo salah satu hakim Pengadilan Agama Purwokerto mengatakan, pengakuan yang dilakukan tergugat dilakukan diluar Pengadilan sehingga hakim berpendapat bahwa pengakuan tersebut menjadi alat bukti yang menyatakan bahwa Tergugat benar-benar telah berzina akan tetapi hanya sebagai pertimbangan yang mengarah pada tuduhan bahwa Tergugat telah melakukan perzinaan, jadi majelis hakim telah memasukkan pengakuan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Dalam hukum Islam perbuatan zina dikategorikan sebagai perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk dalam hukum Islam. Hukum acara pembuktian bagi seorang yang menuduh zina sudah di atur secara spesifik dan baku, itu harus menghadirkan 4 orang saksi yang melihat saat perbuatan zina itu terjadi. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisaa' ayat 15 yang berbunyi:



¹⁸ Teguh Samudra SH, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni. 1992 hlm. 83

Artinya: “Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (Q.S An Nisaa’: 15)

Dari ayat diatas jelas bahwa saksi yang harus digunakan untuk membuktikan perzinahan adalah empat orang saksi yang melihat langsung terjadinya perzinaan. Dalam hal ini alat-alat bukti saksi yang digunakan majelis hakim hanyalah sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan tidak menjadi pembuktian dalam perzinahan.

Majelis hakim dalam menggunakan tes DNA sebagai alat bukti karena dalam pembuktian pengingkaran anak melalui jalur empat orang saksi sangat sulit, selain itu kebenaran tes DNA 99,999% sehingga pantas jika tes DNA digunakan sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.64/PUU/-VIII/2010 yang menyatakan bahwa :”Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum lain ternyata mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁹

Jadi alat-alat bukti ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA tersebut bisa dijadikan alat-alat bukti yang utama dan sempurna dalam pembuktian perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu dalam putusan perkara

¹⁹ Www. Mahkamah Konstitusi.go.id/ putusan/ putusan_sidang_ 46 PUU 2010, akses pada tgl 6 Februari 2012.

diatas, maka hakim memutuskan berdasarkan alat bukti tes DNA yang menunjukkan bahwa anak yang bernama BRB bukan anak biologis melainkan anak biologis dari akibat perbuatan Tergugat dengan orang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 127 disebutkan bahwa :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar” diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar” .
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b maka dianggap tidak terjadi li’an.

Dari tata cara li’an diatas jelas bahwa apabila suami melakukan sumpah li’an guna mengingkari anaknya dan tidak diikuti oleh sumpah nukul istri maka sesuai Pasal 127 KHI poin “d” sumpah li’an tersebut dianggap tidak terjadi li’an. Akan tetapi dengan adanya pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa dengan istri tidak mau melakukan sumpah nukul berarti istri kemungkinan merasa bersalah dengan tidak beraninya bersumpah.

Dengan analisis di atas penulis sependapat dengan hakim dalam memutuskan perkara pengingkaran keabsahan anak yang mana hakim telah memutuskan berdasarkan alat-alat bukti berupa tes DNA atau alat-alat bukti lain yang menunjukkan bahwa anak tersebut bukan anak sah atau anak biologis. Oleh karena itu walaupun anak tersebut lahir pada masa perkawinan sesuai UUP Pasal 42 tahun 1974 dan KHI Pasal 99 dan karena adanya alat

bukti modern berupa tes DNA, maka hukum tersebut harus mengikuti zaman yang lebih simpel dan praktis.

Dalam hal ini menurut penulis sesuai dengan qoidah fiqiyah:

لاينكرتغير الأحكام بتغير الزمان²⁰

Artinya:” *Tidak di tolak perubahan hukum karena perubahan zaman*”.

Para fuqoha dan ahli ushul sepakat bahwa hukum yang dapat berubah karena perubahan zaman dan adat adalah hukum ijtihadi yang dibangun oleh adat dan kemaslahatan. Dalam hal ini yang lebih jelasnya seperti.

لاينكرتغير الأحكام المبنية على الملحة والعرف بتغير الزمان²¹

Artinya:“ *Tidak di tolak perubahan hukum yang dibangun oleh kemaslahatan dan ‘urf karena perubahan zaman*”.

Jadi hukum itu tidak berlaku surut, bisa berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Oleh karena itu di butuhkanlah ijtihad atau pemikiran para ahli hukum yang sesuai dengan dasar- dasar atau teori hukum yang ada.

²⁰ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowa'id Fiqiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, hlm.66

²¹ *Ibid.*